



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:  
24 September 2021

Artikel diterbitkan:  
30 November 2021

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.718>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: STUDI PADA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I'ANATUSH-SHIBYAN**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM: STUDY AT LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I'ANATUSH-SHIBYAN***

**Fitri Jayanti Eka Putri<sup>a</sup>, Lies Sulistiani<sup>b</sup>, Agus Takariawan<sup>c</sup>**

**ABSTRAK**

Anak berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam prosesnya seringkali anak mendapatkan tekanan dari sekitarnya yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikisnya. Hal tersebut melatarbelakangi dua permasalahan: *Pertama*, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak khususnya di LPKS YPI I'anatush-Shibyan. *Kedua*, apakah program pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak khususnya LPKS YPI I'anatush-Shibyan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut: *Pertama*, menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Kedua*, menyelidiki penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap anak berkonflik dengan hukum di dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa LPKS YPI I'anatush-Shibyan telah memiliki program-program perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata kunci:** anak berkonflik dengan hukum; lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pidana anak; sistem peradilan pidana anak.

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: fitri.jayanti@yahoo.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: lies.sulistiani@unpad.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: agus.takariawan@unpad.ac.id

## ABSTRACT

*Children in conflict with the law must receive different treatment from adults who commit crimes. In the process, children often get pressure from their surroundings which can affect their physical and psychological conditions. This is behind two problems: First, how is the form of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system, especially in LPKS YPI I'anatush-Shibyan. Second, whether the coaching program for children who are in conflict with the law at the social welfare organization has fulfilled the principle of the best interests of children, especially LPKS YPI I'anatush-Shibyan. This study aims to answer these two problems: First, to analyze the forms of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. Second, to investigate the application of the principle of the best interest of the child to the child in conflict with the law in the social welfare organization based on the principle of the best interest of the child. This study uses a normative juridical method that focuses on literature studies. The results of the study show that LPKS YPI I'anatush-Shibyan already has legal protection programs for children in conflict with the law by prioritizing the principle of the best interests of the child.*

**Keywords:** *children in conflict with the law; children's criminal act; juvenile justice system.*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang menyebabkannya membutuhkan sikap dan perhatian khusus. Dalam proses tumbuh kembang seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pembentukan karakternya. Karakter atau kepribadian seorang anak mampu memengaruhi segala tindakan yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan akibat hukum. Penyimpangan tingkah laku seorang anak berakibat pada kesejahteraan sosial anak itu sendiri yang setidaknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kurangnya perhatian orang tua; (2) kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar; (3) kurangnya perhatian dari pemerintah; (4) Akibat dari pengaruh audio visual yang merangsang anak untuk ikut mencoba-coba; (5) akibat dari kurangnya pengawasan. Sementara menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua jenis motivasi yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan tingkah laku anak, yakni: (1) motivasi intrinsik, yang meliputi: faktor inteligensia, factor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga; dan (2) motivasi ekstrinsik, yang meliputi: faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa. Berbagai faktor tersebut dapat menjadi dorongan bagi anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang, sehingga mengakibatkannya berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif yuridis, seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun masuk ke dalam kategori anak berdasarkan definisi yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang anak belum dapat melindungi dirinya

---

<sup>1</sup> Wagianti Soetodjo, (2006), *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 17.

sendiri dari berbagai macam tindakan yang anak menimbulkan kerugian, baik mental, fisik, serta sosial. Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus dibantu oleh orang lain yang lebih dewasa guna melindungi dirinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Selain itu, seorang anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik, mental, maupun sosial.<sup>2</sup>

Salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada anak-anak, United Nations Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan anak berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan **disangka atau dituduh melakukan tindak pidana**.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang **diduga melakukan tindak pidana**.<sup>4</sup> Catatan UNICEF melaporkan bahwa dalam setiap tahunnya, sekitar 5000 (lima ribu) anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya.<sup>5</sup> Ketika seorang anak berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana, ia tetap membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, terutama perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap orang dewasa memiliki perbedaan yang disebabkan oleh kondisi psikis dan fisik yang berbeda.<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>7</sup> Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak yang melekat padanya, serta untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadapnya.<sup>8</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, perlindungan khusus terhadap anak telah diamanatkan oleh berbagai peraturan, baik di tingkat nasional

---

<sup>2</sup> Liza Agnesta Krisna, (2018), *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2.

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Pustaka Yustisia, hlm. 16.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>5</sup> Fultoni, (2012), *Anak Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hlm. 1.

<sup>6</sup> Beniharmoni Harefa, (2019), *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 9.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

maupun internasional. Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berkonflik dengan hukum.<sup>9</sup> Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan, menyediakan, dan memfasilitasi perlindungan hak anak, termasuk di dalamnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan pemasyarakatan.<sup>10</sup> Dalam tatanan hukum nasional, perlindungan terhadap anak sejatinya telah termaktub dalam konstitusi, yakni pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa para pembentuk undang-undang perlu menindaklanjuti dengan membuat peraturan-peraturan yang bertujuan melindungi anak.<sup>11</sup> Peradilan anak berbeda dengan perdilan orang dewasa. Oleh karena itu, peraturan yang diperuntukkan untuk mengadili anak harus berdasarkan dalam rangka perlindungan anak. Peradilan tersebut tidak hanya bersifat melindungi anak, akan tetapi juga melakukan pembinaan terhadap anak agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.<sup>12</sup> Pada tahun 2012 lahirlah suatu peraturan yang menjadi penyempurna payung hukum bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu upaya pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat dan para penegak hukum akan perlunya perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*Criminal Justice Process*" yang merupakan sistem bagian dari hukum formil, yakni dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>13</sup> Lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan-kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan pelaku kejahatan, memberikan batasan masalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Sistem Hukum Pidana Anak", Available online from [http://www.bphn.go.id/data/documents/sistem\\_hukum\\_pidana\\_anak.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/sistem_hukum_pidana_anak.pdf), hlm. 2. [Accessed October 15, 2021]

<sup>10</sup> Supeno, (2010), *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 8.

<sup>11</sup> Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, dan Maulana Irfan, (2016), "Bimbingan Anak Berkonflik dgn Hukum oleh Balai Pemasyarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan", *Prosiding KS Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran*, Volume 3 Nomor 4, hlm. 312.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 313.

<sup>13</sup> Agus Takariawan, (2016), *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 117.

<sup>14</sup> Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 20.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum termasuk di dalamnya anak berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pasal 9 ayat (1) Permensos tersebut menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, yaitu:

1. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
3. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversifikasi;
4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
5. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah suatu lembaga di bawah naungan Kementerian Sosial yang salah satu fungsinya ialah melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum. LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan Liung Gunung Pangandaran merupakan sebuah lembaga pelaksana rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan diteliti, yaitu: *Pertama*, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak; *Kedua*, apakah program pembinaan terhadap anak berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah memenuhi prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memberikan paparan deskriptif mengenai penerapan kaidah atau norma di dalam hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

sekunder yang berupa bahan hukum primer, antara lain peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap anak, dengan fokus pada sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa karya-karya ilmiah terkait perlindungan hukum terhadap anak, serta bahan hukum tersier berupa artikel-artikel terkait permasalahan yang diteliti. Adapun bahan-bahan hukum tersebut didapatkan dari pengumpulan data kepustakaan, termasuk pengumpulan data melalui internet (*online research*).

## PEMBAHASAN

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sebagai salah satu kelompok rentan, anak perlu diberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Ridwan Mansyur berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.<sup>16</sup> Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.

Kasus anak berkonflik dengan hukum di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, tak jarang anak mendapatkan vonis hukuman kurungan penjara yang mengakibatkan pencabutan kemerdekaan anak.<sup>17</sup> Sistem pidana peradilan pidana anak konvensional dinilai belum dapat menjawab permasalahan terkait pidana anak karena dianggap memberikan celah bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Atas dasar semangat mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak, maka muncullah gagasan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan konsep diversifikasi.<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam undang-undang tersebut menggunakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversifikasi sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak.<sup>19</sup> *Restorative justice* dapat diartikan sebagai suatu cara pandang dalam merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan

---

<sup>16</sup> Ridwan Mansyur, (2014), *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Available online from <http://www.pn-serang.go.id/main/content/artikel/20160602115312325985431574fbbb8575f5.html> [Accessed October 15, 2021]

<sup>17</sup> Puji Astutik, et.al., (2015), "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lapas Kabupaten Klaten", *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 4 Nomor 4, hlm. 82.

<sup>18</sup> Randy Pradityo, (2016), "Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal", *Jurnal Rechtsvinding Online*, hlm. 2.

<sup>19</sup> Josefhin Mareta, (2018), "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 4, hlm. 310.

pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersampingkan dalam sistem peradilan pidana yang ada.<sup>20</sup> Dengan diterapkannya pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diharapkan akan memberikan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana anak, di antaranya: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memuat prinsip diversifikasi yang diatur dalam bab tersendiri sebanyak 10 (sepuluh) pasal. Diversifikasi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Konsep diversifikasi berpangkal pada bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.<sup>22</sup> Lebih lanjut, Siswosubroto mengemukakan bahwa peradilan anak bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah perbuatan kriminal yang dilakukan anak, bukan semata-mata menghukum.<sup>23</sup> Menurut laporan UNICEF, pada tahun 2014 hanya 10% (sepuluh persen) anak berkonflik dengan hukum yang melakukan diversifikasi, namun jumlahnya signifikan naik menjadi 53% (lima puluh tiga persen) pada tahun 2018.<sup>24</sup> Hal tersebut memberikan angin segar bagi proses peradilan pidana anak di Indonesia.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak berkonflik dengan hukum tidak serta merta lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya hingga adanya putusan pengadilan. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dijatuhkan oleh hakim anak kepada anak pelaku tindak pidana dalam suatu perkara anak dapat berupa pidana dan tindakan. Dalam hal pemidanaan terhadap anak diberikan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimal pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Hal ini disebabkan anak memiliki kondisi fisik, psikis, dan hak-hak khusus yang berbeda dari orang dewasa.

---

<sup>20</sup> Randy Pradityo, (2016), "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, hlm. 325.

<sup>21</sup> Ivo Aersten, et.al., (2011), "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring The Concept of Empowerment", *Jurnal Temida*, hlm. 8-9.

<sup>22</sup> Liza Agnesta Krisna, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>23</sup> Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, (2017), "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Yudisial*, Volume 10 Nomor 1, hlm. 49.

<sup>24</sup> United Nation Children's Fund, (2020), *The State of Children in Indonesia – Trends, Opportunities and Challenges for Realizing Children's Rights*, Jakarta: UNICEF Indonesia, hlm. 48.

Dengan kondisi demikian, tentunya anak membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus.<sup>25</sup>

Dalam sistem peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum tidak tertutup kemungkinan dijatuhi pidana penjara apabila perbuatan yang dilakukan diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi, jika pidana yang diancam kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka akan dilakukan pembinaan dalam suatu wadah bernama Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu suatu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.<sup>26</sup>

Selanjutnya, tujuan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak termasuk segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Azas yang dianut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan pembimbingan anak dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 107/Huk/2019 Tanggal 06 September 2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan anak berkonflik dengan hukum dapat dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa LPKS memiliki tugas, antara lain:

1. Menerima titipan atau rujukan anak berkonflik dengan hukum;
2. Melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan reintegrasi terhadap anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
4. Mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi;
5. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;
6. Menugaskan pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
7. Membuat dan menyampaikan laporan data dan informasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59.

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial memiliki hak, antara lain:

1. Mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Mendapatkan dukungan pembiayaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dirujuk dan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah; dan
4. Mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian setempat.

Selanjutnya, LPKS juga berperan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, yaitu pengubahan perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga pemulihan trauma kepada anak berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang menjadi saksi dan korban dalam suatu tindak pidana. LPKS juga memiliki peran untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak berkonflik dengan hukum, di antaranya memberikan terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, serta kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Sejalan dengan hal tersebut, merujuk pada suatu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'atash-shibyan di bawah koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran Nomor 062/36/DINSOSPMD/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang terletak di Dusun Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat telah turun berperan aktif dalam menjunjung hak anak berkonflik dengan hukum. Lembaga ini memiliki visi menjadi lembaga yang unggul dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan, sosial, dan agama. Serta misi untuk melayani anak yatim/piatu, kurang mampu, anak terlantar, korban napza, tuna sosial, anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum. Juga memberikan layanan pendidikan, baik pendidikan agama maupun umum kepada anak dari mulai usia dini sampai usia dewasa dengan biaya murah agar dapat dijangkau oleh semua kalangan khususnya keluarga kurang mampu, serta mendorong anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat menjadi anak yang shaleh, cerdas, dan terampil sebagai generasi penerus bangsa.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hasil observasi Penulis di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial YPI I'atash-shibyan Liunggunung.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2015-2019 yang ditangani oleh LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan<sup>28</sup>

| Tahun  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total Keseluruhan |
|--------|------|------|------|------|------|-------------------|
| Jumlah | 72   | 64   | 57   | 79   | 63   | 335               |

Berdasarkan data dari LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan Kabupaten Pangandaran, anak berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan dan rehabilitasi sosial di LPKS tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 335 anak binaan, baik sebagai anak titipan (orang tua, kepolisian, kejaksaan, dan putusan pengadilan) maupun anak dari diversifikasi.<sup>29</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan melakukan berbagai pendampingan, antara lain:<sup>30</sup>

1. Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu *home visit* hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Memberikan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum di sini guna memastikan anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya dan tidak terjadi diskriminasi dalam proses hukumnya;
3. Pendampingan psikologi bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
4. Pembinaan keagamaan dan keterampilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis, dapat dipahami bahwa menempatkan anak berkonflik dengan hukum dalam lembaga pemasyarakatan kurang efektif terhadap pembentukan karakter anak karena berpotensi membuat anak merasa jenuh dan tertekan. Di sisi lain, pendampingan anak berkonflik dengan hukum di LPKS merupakan aktivitas berupa pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berorientasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol proses tumbuh kembang seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Pendampingan anak berkonflik dengan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di bidang penanganan anak berkonflik dengan hukum.

<sup>28</sup> Sumber data LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan Kabupaten Pangandaran

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

## **Program Pembinaan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Perlindungan anak berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang di dalamnya termaktub empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: (1) prinsip non-diskriminasi (Pasal 2); (2) prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interests of the child*); (3) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6); dan (4) prinsip penghargaan atas pendapat anak. Dari keempat prinsip tersebut, Michael Freeman berpendapat bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang terpenting karena prinsip tersebutlah yang melandasi seluruh hak-hak anak yang disebutkan dalam Konvensi tersebut.<sup>31</sup>

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang dinyatakan sebagai berikut:

*“Dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi bahan pertimbangan utama”.*

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat kewajiban bagi setiap negara peserta konvensi untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi tersebut berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai bahan pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan menyangkut seorang anak. Unsur dalam pasal tersebut adalah semua tindakan dan menyangkut anak. Sedangkan, pelaku kebijakan dalam pasal tersebut adalah lembaga kesejahteraan sosial pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, penguasa administratif, dan badan legislatif. Konsep ‘kepentingan terbaik’ dan apakah yang dimaksud dengan ‘kepentingan terbaik bagi anak’ itu sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Para ahli mengakui bahwa konsep tersebut bisa bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan agama.<sup>32</sup>

Seorang ahli hukum keluarga dari Universitas Oxford, John Eekelaar menyebutkan bahwa ‘kepentingan terbaik’ dapat diartikan sebagai: “kepentingan-kepentingan mendasar, seperti kepentingan perawatan perkembangan fisik, emosional, dan intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan apapun,

---

<sup>31</sup> Michael Freeman, (2007), *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 25 dalam Rosalinda Elsina Latumahina, (2019), *Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 24.

<sup>32</sup> *Ibid.*

serta kepentingan untuk dapat menentukan nasib sendiri".<sup>33</sup> Konsep 'kepentingan terbaik' dapat diartikan secara sempit sebagai sudah terpenuhinya kebutuhan fisik material anak, di sisi lain kepentingan terbaik bagi anak dapat menekankan pada aspek emosional psikologis anak yang mengedepankan rasa aman dan memberikan perlindungan.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum melihat kepada prinsip-prinsip tentang perlindungan anak, salah satunya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak hanya dapat dicapai apabila anak mendapatkan peluang untuk mengembangkan kapasitas individual; anak mendapat kehidupan yang baik dan dapat mengakses pendidikan dasar yang bermutu; lingkungan tempat anak berada dapat menjamin perkembangan fisik, psikis, spiritual, sosial, kognitif, dan budaya ramah anak.

Dalam rangka mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan memiliki program pembinaan dalam hal pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercermin ketika seorang anak berkonflik dengan hukum menjalani pemeriksaan, proses peradilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman kurungan penjara, anak tersebut akan mendapatkan dampak buruk yang sangat mempengaruhi hidupnya. Status narapidana akan menyebabkan gangguan terhadap kondisi psikologi anak, maupun terhadap kemampuan sosialnya. Oleh karena itu, anak membutuhkan bimbingan, arahan, serta pendampingan dari orang tua/wali dan orang-orang di lingkungan terdekat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang melalui tahap pendewasaan yang positif. LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan memiliki program-program khusus untuk anak berkonflik dengan hukum, antara lain:<sup>35</sup>

1. Pencegahan;
2. Pendampingan psikososial;
3. Pendampingan/advokasi sosial atau hukum;
4. Dukungan reintegrasi sosial/pendidikan;
5. Penguatan anak dan keluarga;
6. Penjangkauan kasus.

Semua program dan kegiatan yang dilakukan di LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan semata-mata mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, di mana masa depan anak. Peran LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan Kabupaten Pangandaran dalam membina anak yang berhadapan dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Hasil observasi Penulis di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial YPI I'anatush-shibyan Kabupaten Pangandaran

hukum, yaitu bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan pokok, seperti makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan, dan olahraga.

Di LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan terdapat banyak pelatihan untuk mendukung minat dan bakat anak-anak berkonflik dengan hukum, salah satunya adalah kelas musik. Kemudian, jika anak tersebut berhenti sekolah maka LPKS akan mencarikan sekolah lain agar anak tersebut tetap dapat mendapatkan pendidikan formal di sekolah. LPKS juga akan membantu anak-anak yang putus sekolah untuk mendaftarkan paket ujian. Selain itu, juga terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional latihan musik dan keterampilan tangan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu. Kegiatan tersebut diajarkan oleh Bapak Miswar selaku pembimbing keterampilan. Salah satu anak dalam LPKS menyebutkan bahwa ia tidak merasa ditahan atau dipenjara selama berada di dalam tempat tersebut. Anak itu juga merasa nyaman seperti sedang bersama keluarga sendiri. Salah satu alasannya adalah karena di dalam LPKS tersebut diajarkan berbagai macam keterampilan oleh pembimbing yang memang ahli di bidangnya, seperti permesinan motor, bertani, dan mengaji.

Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, LPKS Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan memiliki pengasuh untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Setiap pengasuh memiliki peran sebagai orang tua mereka yang memerhatikan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan perlengkapan lainnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan warna baru dalam dinamika dan perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terhadap sistem hukum pidana. Dari pengalaman dalam penanganan masalah anak berkonflik dengan hukum, mana kala semua pihak berperan aktif khususnya pemerintah, maka angka kenakalan anak yang sekarang semakin meningkat akan dapat ditekan dan ditangani dengan baik. Dalam hal memberikan perhatian khusus terkait masalah anak, pemerintah harus serius dan sepenuhnya melaksanakan apa yang telah diamanatkan undang-undang.

Diperlukannya sistem perlindungan anak yang komprehensif secara nasional guna mencegah dan menanggulangi kekerasan ataupun eksploitasi pada anak berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada pemerintah selaku penyelenggara negara, melainkan juga dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak. Di sisi lain, pemerintah juga wajib menyediakan fasilitas

dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Dalam penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa LPKS Yayasan Pendidikan Islam 'Anatush-shibyan Kabupaten Pangandaran memiliki program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu tumbuh kembang dengan memenuhi kebutuhan anak berkonflik dengan hukum, memberikan pelayanan konseling, memberikan pengetahuan dasar keagamaan, memberikan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat, dan yang terpenting adalah memberikan pendampingan hukum. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memerhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna memantau tumbuh kembang anak serta menyiapkan anak berkonflik dengan hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Takariawan, (2016). *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Beniharmoni Harefa, (2019), *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish.
- Edi Setiadi dan Kristian, (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Liza Agnesta Krisna, (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- Mahrus Ali, (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Michael Freeman, (2007). *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supeno, (2010). *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- United Nation Children's Fund, (2020). *The State of Children in Indonesia-Trends, Opportunities and Challenges for Realizing Children's Rights*, Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Wagiati Soetodjo, (2006). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

## **Jurnal**

- Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, Maulana Irfan, (2016). "Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan", *Prosiding KS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran*, Volume 3 Nomor 3.
- Ivo Aersten, et.al., (2011), "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring The Concept of Empowerment", *Jurnal Temida*.
- Josephin Mareta, (2018). "Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 4.
- Puji Astutik, et.al., (2015). "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lapas Kabupaten Klaten", *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 4 Nomor 4.
- Randy Pradityo, (2016), "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal", *Jurnal Rechtsvinding Online*.
- Randy Pradityo, (2016), "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3.
- Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, (2017). "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Yudisial*, Volume 10 Nomor 1.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 107/Huk/2019 Tanggal 06 September 2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

### **Sumber Lainnya**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Sistem Hukum Pidana Anak", Available online from [http://www.bphn.go.id/data/documents/sistem\\_hukum\\_pidana\\_anak.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/sistem_hukum_pidana_anak.pdf) [Accessed October 15, 2021].

Data Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan Liunggunung Kabupaten Pangandaran.

Hasil Wawancara Penulis pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-shibyan Liunggunung Kabupaten Pangandaran.

Ridwan Mansyur, (2014), "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak", Available online from <http://www.pn-serang.go.id/main/content/artikel/20160602115312325985431574fbbb8575f5.html><http://www.pn-serang.go.id/main/content/artikel/20160602115312325985431574fbbb8575f5.html> [Accessed October 15, 2021].